

# TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016, tanggal 27 Mei 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan hibah dalam bentuk uang yang dilaksanakan langsung oleh Kementerian/Lembaga diatur oleh Menteri Keuangan;
- b. bahwa pendanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlakukan sebagai penerimaan hibah, sehingga harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata kelola keuangan negara yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 23 Juli 2015 sebagaimana disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: 389/Seskab/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015, tata kelola keuangan pemilihan Kepala Daerah diatur oleh Menteri Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Ne-

geri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Badan Penyelenggara Pemilu *Ad hoc* yang selanjutnya disebut BPP *Ad hoc* adalah Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan untuk Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai ketentuan perundang-undangan.
9. Sekretariat Bawaslu Provinsi adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberi dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/ lembaga.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan.
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA.
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah Daerah dan penerima hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
20. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
21. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya



disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.

22. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
23. Rekening Lainnya adalah rekening giro dan/atau deposito pada bank umum/kantor pos yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
24. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat RPDHL adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro Pemerintah yang dibuka oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.
25. Rekening Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat RPS adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan sementara untuk tujuan tertentu.
26. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pendapatan hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN dan/atau belanja yang bersumber dari hibah yang pencairannya tidak melalui Kuasa BUN.
27. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian dan perintah pembayaran atas beban belanja negara, serta melakukan pengujian atas perintah pengesahan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung serta pengembalian hibah.
28. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh Ketua Panwas Kabupaten/Kota dan Kepala Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota atas transaksi belanja negara.
29. Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disingkat

SPBy adalah bukti perintah PPK kepada Bendahara Pengeluaran/BPP untuk mengeluarkan uang yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/BPP sebagai pembayaran kepada pihak yang dituju.

30. Surat Perintah Transfer Dana Hibah yang selanjutnya disebut SPT Hibah adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK untuk pemindahbukuan sejumlah uang dari rekening Bendahara Pengeluaran/BPP ke rekening yang dituju.
31. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang diterbitkan/dibuat oleh Ketua/Sekretaris BPP *Ad hoc*/Panwas Kecamatan.

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan Pemilihan yang diterima oleh:
  - a. KPU Provinsi;
  - b. Bawaslu Provinsi;
  - c. KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Kabupaten; atau
  - c. Pemerintah Kota.

## BAB III PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS

### Pasal 3

- (1) Ketua KPU selaku PA berwenang dan bertanggung jawab mengelola hibah langsung dalam bentuk uang pada KPU.
- (2) Ketua Bawaslu selaku PA berwenang dan bertanggung jawab mengelola hibah langsung dalam bentuk uang pada Bawaslu.

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu menyusun Pedoman Teknis.
- (2) Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. tujuan penggunaan hibah;

- b. tahapan transfer dana;
- c. tata cara pembayaran kepada penerima hak;
- d. penyusunan dan verifikasi bukti-bukti pengeluaran;
- e. jangka waktu penyampaian bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ;
- f. format SPT Hibah, bukti-bukti pengeluaran, SPTJ, dan rekapitulasi; dan
- g. pelaksanaan pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan Pemilihan di daerah otonomi baru.

#### BAB IV

### PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

#### Bagian Kesatu

#### Penyaluran Dana Hibah

##### Pasal 5

- (1) KPU Provinsi/Bawaslu Provinsi menerima dana hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan NPHD.
- (3) KPA KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi mengajukan permohonan nomor register atas NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan hibah.
- (4) Dalam rangka penenmaan dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi mengajukan permohonan persetujuan pembukaan RPDHL kepada Kepala KPPN mitra kerja KPU Provinsi/Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (5) KPA KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi membuka RPDHL setelah mendapat persetujuan dari Kepala KPPN.
- (6) Tata cara pembukaan RPDHL mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja.

##### Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), KPA KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi dapat menunjuk dan menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK dengan keputusan KPA KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (2) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana hibah langsung dalam bentuk uang untuk keperluan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kepala satuan kerja KPU Provinsi dapat mengangkat:
  - a. BPP KPU Provinsi; dan/atau
  - b. BPP KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana hibah langsung dalam bentuk uang untuk keperluan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dapat mengangkat:
  - a. BPP Sekretariat Bawaslu Provinsi; dan/atau
  - b. BPP Panwas Kabupaten/Kota.
- (4) Pengangkatan BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala satuan kerja KPU Provinsi/Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (5) Dalam rangka menampung penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang dari RPDHL, KPA KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi mengajukan permohonan persetujuan pembukaan RPS kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan:
  - a. untuk KPU Provinsi/Sekretariat Bawaslu Provinsi; dan/atau
  - b. untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota atau Panwas Kabupaten/Kota.
- (6) Permohonan persetujuan pembukaan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diajukan melalui KPPN mitra kerja KPU Provinsi/Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (7) KPA KPU Provinsi/KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi membuka RPS setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (8) PPK KPU Kabupaten/Kota atas nama KPA KPU Provinsi atau PPK Panwas Kabupaten/Kota atas nama KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi, membuka RPS setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (9) Tata cara pembukaan RPS mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja.



## Pasal 7

- (1) Dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima oleh KPU Provinsi disalurkan kepada:
  - a. KPU Provinsi;
  - b. KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - c. BPP *Ad hoc*.
- (2) Dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima oleh Bawaslu Provinsi disalurkan kepada:
  - a. Bawaslu Provinsi;
  - b. Panwas Kabupaten/Kota; dan/atau
  - c. Panwas Kecamatan.

## Pasal 8

- (1) Penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme transfer dana dari RPDHL KPU Provinsi ke:
  - a. RPS KPU Provinsi; dan/atau
  - b. RPS KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, dilaksanakan melalui mekanisme transfer dana dari RPDHL Sekretariat Bawaslu Provinsi ke:
  - a. RPS Sekretariat Bawaslu Provinsi; dan/atau
  - b. RPS Panwas Kabupaten/Kota.

## Pasal 9

- (1) Dalam rangka transfer dana dari RPDHL KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), KPA KPU Provinsi menetapkan alokasi dana hibah untuk KPU Provinsi dan/atau masing-masing KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka transfer dana dari RPDHL Sekretariat Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi menetapkan alokasi dana hibah untuk Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau masing-masing Panwas Kabupaten/Kota.

## Pasal 10

- (1) Berdasarkan penetapan alokasi dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), PPK KPU Provinsi memerintahkan Bendahara Pengelu-

aran untuk menyalurkan dana hibah kepada BPP KPU Provinsi dan/atau masing-masing BPP KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Berdasarkan penetapan alokasi dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk menyalurkan dana hibah kepada BPP Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/ atau masing-masing BPP Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) PPK KPU Provinsi atau PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi, memerintahkan penyaluran dana hibah kepada Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan SPT Hibah.
- (4) Format SPT Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Pedoman Teknis.

## Pasal 11

- (1) Berdasarkan perintah PPK KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Bendahara Pengeluaran melakukan transfer dana kepada:
  - a. BPP KPU Provinsi; dan/atau
  - b. BPP KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Berdasarkan perintah PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Bendahara Pengeluaran melakukan transfer dana kepada:
  - a. BPP Sekretariat Bawaslu Provinsi; dan/atau
  - b. BPP Panwas Kabupaten/Kota.

## Pasal 12

- (1) Penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dari RPS KPU Kabupaten/Kota ke BPP *Ad hoc*.
- (2) PPK KPU Kabupaten/Kota memerintahkan BPP KPU Kabupaten/Kota untuk menyalurkan dana hibah langsung dalam bentuk uang kepada BPP *Ad hoc*, berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh KPA KPU Provinsi.
- (3) Penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang oleh BPP KPU Kabupaten/Kota kepada BPP *Ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima penyaluran dana.
- (4) Penyaluran dana hibah langsung kepada BPP *Ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat

dilakukan sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tahapan Pemilihan.

- (5) Mekanisme penyaluran dana hibah langsung secara sekaligus atau bertahap kepada BPP *Ad hoc* dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis.

#### Pasal 13

- (1) Penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dari RPS Panwas Kabupaten/Kota ke Panwas Kecamatan.
- (2) PPK Panwas Kabupaten/Kota memerintahkan BPP Panwas Kabupaten/Kota untuk menyalurkan dana hibah langsung dalam bentuk uang kepada Panwas Kecamatan, berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (3) Penyaluran dana hibah langsung oleh BPP Panwas Kabupaten/Kota kepada Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima penyaluran dana.
- (4) Penyaluran dana hibah langsung kepada Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tahapan Pemilihan.
- (5) Mekanisme penyaluran dana hibah langsung secara sekaligus atau bertahap kepada Panwas Kecamatan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis.

#### Bagian Kedua

#### Penggunaan Dana Hibah

#### Paragraf Pertama

#### KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

#### Pasal 14

- (1) Dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), digunakan oleh:
  - a. KPU Provinsi;
  - b. KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - c. BPP *Ad hoc*.
- (2) Penggunaan dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, dilaksanakan dengan cara Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran berdasarkan SPBy yang ditandatangani

PPK.

- (3) SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti pengeluaran.

#### Pasal 15

- (1) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan cara BPP *Ad hoc* melakukan pembayaran sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh KPA KPU Provinsi.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran.
- (3) Tata cara pembayaran dana hibah langsung dalam bentuk uang oleh BPP *Ad hoc* kepada penerima hak, dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Teknis.

#### Paragraf Kedua

#### Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota

#### Pasal 16

- (1) Dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), digunakan oleh:
  - a. Bawaslu Provinsi;
  - b. Panwas Kabupaten/Kota; dan/atau
  - c. Panwas Kecamatan.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, dilaksanakan dengan cara Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran berdasarkan SPBy yang ditandatangani PPK.
- (3) SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri bukti pengeluaran.

#### Pasal 17

- (1) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan cara Panwas Kecamatan melakukan pembayaran sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran.
- (3) Tata cara pembayaran oleh Panwas Kecamatan kepada penenerima hak dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis.

#### Bagian Ketiga



Pertanggungjawaban Dana Hibah  
Paragraf Pertama  
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota  
Pasal 18

- (1) BPP *Ad hoc* menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada BPP KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Format bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Teknis.
- (3) BPP *Ad hoc* bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya.

Pasal 19

- (1) BPP KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan:
  - a. bukti-bukti pengeluaran KPU Kabupaten/Kota; dan
  - b. bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ dari BPP *Ad hoc*.
- (2) BPP KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PPK KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) PPK KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana hibah langsung beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh BPP KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman Teknis.
- (2) PPK KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana hibah langsung beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang telah diverifikasi kepada Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi.
- (3) PPK KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah langsung yang digunakannya.

Pasal 21

- (1) BPP KPU Provinsi menyusun rekapitulasi penggunaan dana hibah langsung berdasarkan bukti-bukti pengeluaran.
- (2) Dalam hal tidak ditunjuk BPP, Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi menyusun rekapitulasi penggunaan dana hibah langsung berdasarkan bukti-bukti pengeluaran.
- (3) BPP KPU Provinsi menyampaikan rekapitulasi

penggunaan dana hibah langsung beserta bukti-bukti pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi.

Pasal 22

- (1) Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang ditransfer kepada BPP KPU Provinsi dan/atau BPP KPU Kabupaten/Kota, dengan bukti-bukti pengeluaran yang di pertanggungjawabkan.
- (2) Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan:
  - a. rekapitulasi penggunaan dana KPU Provinsi; dan/atau
  - b. rekapitulasi penggunaan dana KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPK KPU Provinsi.

Pasal 23

- (1) PPK KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap:
  - a. rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disusun oleh BPP KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - b. bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP KPU Provinsi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis.
- (3) PPK KPU Provinsi menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang telah diverifikasi kepada PPSPM KPU Provinsi.
- (4) PPK KPU Provinsi bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah langsung yang digunakannya.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh PPK KPU Provinsi, PPSPM KPU Provinsi menerbitkan SP2HL untuk selanjutnya disampaikan kepada KPPN.
- (2) Tata cara pengajuan SP2HL kepada KPPN dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan hibah.

## Paragraf Kedua

Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota

## Pasal 25

- (1) Panwas Kecamatan menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada BPP Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Format bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Teknis.
- (3) Panwas Kecamatan bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya.

## Pasal 26

- (1) BPP Panwas Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan:
  - a. bukti-bukti pengeluaran Panwas Kabupaten/Kota; dan/atau
  - b. bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ dari Panwas Kecamatan.
- (2) BPP Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada PPK Panwas Kabupaten/Kota.

## Pasal 27

- (1) PPK Panwas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana hibah langsung beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh BPP Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman Teknis.
- (2) PPK Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang telah diverifikasi kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (3) PPK Panwas Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya.

## Pasal 28

- (1) BPP Sekretariat Bawaslu Provinsi menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan bukti-bukti pengeluaran.
- (2) Dalam hal tidak ditunjuk BPP, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan bukti-bukti pengeluaran.
- (3) BPP Sekretariat Bawaslu Provinsi menyampaikan

rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi.

## Pasal 29

- (1) Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang ditransfer kepada BPP Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau BPP Panwas Kabupaten/Kota, dengan bukti-bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.
- (2) Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan:
  - a. rekapitulasi penggunaan dana Sekretariat Bawaslu Provinsi; dan/atau
  - b. rekapitulasi penggunaan dana Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi.

## Pasal 30

- (1) PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi melakukan verifikasi terhadap:
  - a. rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disusun oleh BPP Panwas Kabupaten/Kota; dan/atau
  - b. bukti-bukti pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis.
- (3) PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi menyampaikan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang telah diverifikasi kepada PPSPM Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (4) PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya.

## Pasal 31

- (1) Berdasarkan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi, PPSPM Sekretariat Bawaslu Provinsi menerbitkan SP2HL untuk selanjutnya disampaikan kepada KPPN.



- (2) Tata cara pengajuan SP2HL ke KPPN dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan hibah.

#### Pasal 32

Alur mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah untuk kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB V

#### PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH UNTUK KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

##### Bagian Kesatu

##### Penyaluran Dana

##### Paragraf Pertama

##### KPU Kabupaten/Kota

#### Pasal 33

- (1) KPU Kabupaten/Kota menerima dana hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan PHD.
- (3) KPA KPU Kabupaten/Kota mengajukan permohonan nomor register atas NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan hibah.
- (4) Dalam rangka penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA KPU Kabupaten/Kota mengajukan permohonan persetujuan pembukaan RPDHL kepada Kepala KPPN mitra kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (5) KPA KPU Kabupaten/Kota membuka RPDHL setelah mendapat persetujuan dari Kepala KPPN.
- (6) Tata cara pembukaan RPDHL mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.

#### Pasal 34

- (1) Untuk mengelola dana hibah langsung dalam ben-

tuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), KPA KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK dengan keputusan KPA KPU Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana hibah langsung dalam bentuk uang untuk keperluan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Kepala satuan kerja KPU Kabupaten/Kota dapat mengangkat 1 (satu) atau lebih BPP dengan keputusan Kepala satuan kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam rangka menampung penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang dari RPDHL, KPA KPU Kabupaten/Kota mengajukan persetujuan pembukaan RPS kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Permohonan persetujuan pembukaan RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan melalui KPPN mitra kerja KPU Kabupaten/Kota.
- (5) KPA KPU Kabupaten/Kota membuka RPS setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (6) Tata cara pembukaan RPS mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai rekening milik kementerian negara/lembaga/satuan kerja.

#### Pasal 35

Dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota disalurkan kepada:

- a. KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
- b. BPP *Ad hoc*.

#### Pasal 36

- (1) Penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan melalui mekanisme transfer dana dari RPDHL KPU Kabupaten/Kota ke RPS KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka transfer dana dari RPDHL KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA KPU Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana hibah untuk KPU Kabupaten/Kota dan/atau masing-masing BPP *Ad hoc*.
- (3) Berdasarkan penetapan alokasi dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK KPU Kabupaten/Kota memerintahkan Bendahara Penge-

luaran untuk menyalurkan dana kepada BPP KPU Kabupaten/Kota menggunakan SPT Hibah.

- (4) Format SPT Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Pedoman Teknis.

#### Pasal 37

- (1) Penyaluran dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilaksanakan dari RPS ke BPP *Ad hoc*.
- (2) PPK KPU Kabupaten/Kota memerintahkan BPP KPU Kabupaten/Kota untuk menyalurkan dana kepada BPP *Ad hoc* berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh KPA KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Penyaluran dana oleh BPP KPU Kabupaten/Kota kepada BPP *Ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima penyaluran dana.
- (4) Penyaluran dana kepada BPP *Ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tahapan Pemilihan.
- (5) Mekanisme penyaluran dana secara sekaligus atau bertahap dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis.

#### Paragraf Kedua Panwas Kabupaten/Kota

##### Pasal 38

- (1) Panwas Kabupaten/Kota menerima dana hibah langsung dalam bentuk uang dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasar dan NPHD.
- (3) KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi mengajukan permohonan nomor register atas NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan hibah.
- (4) Dalam rangka penerimaan dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi mengajukan permohonan persetujuan pembukaan RPDHL untuk dan atas nama Panwas Kabupaten/Kota kepada Kepala KPPN mitra kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (5) PPK Panwas Kabupaten/Kota atas nama KPA

Sekretariat Bawaslu Provinsi membuka RPDHL setelah mendapat persetujuan dari Kepala KPPN.

- (6) Tata cara pembukaan RPDHL mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.

#### Pasal 39

- (1) Untuk mengelola dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi dapat menetapkan 1 (satu) atau lebih PPK Panwas Kabupaten/Kota dengan keputusan KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (2) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana hibah untuk membiayai kegiatan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dapat mengangkat 1 (satu) atau lebih BPP Panwas Kabupaten/Kota dengan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

#### Pasal 40

- (1) Dalam rangka penyaluran dana dari RPDHL Panwas Kabupaten/Kota, PPK Panwas Kabupaten/Kota menetapkan alokasi dana hibah untuk masing-masing Panwas Kabupaten/Kota dan/atau Panwas Kecamatan.
- (2) Berdasarkan penetapan alokasi dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK Panwas Kabupaten/Kota memerintahkan BPP Panwas Kabupaten/Kota untuk menyalurkan dana kepada Panwas Kecamatan.
- (3) Penyaluran dana oleh BPP Panwas Kabupaten/Kota kepada Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan tanda terima penyaluran dana.
- (4) Penyaluran dana kepada Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tahapan Pemilihan.
- (5) Mekanisme penyaluran dana secara sekaligus atau bertahap dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis.

#### Bagian Kedua Penggunaan Dana Hibah

##### Paragraf Pertama KPU Kabupaten/Kota

##### Pasal 41

- (1) Dana hibah langsung dalam bentuk uang seb-



agaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) digunakan oleh:

- a. KPU Kabupaten/Kota; dan/ atau
  - b. BPP *Ad hoc*.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara Bendahara Pengeluaran/BPP KPU Kabupaten/Kota melakukan pembayaran berdasarkan SPBy yang ditandatangani PPK KPU Kabupaten/Kota.
- (3) SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti pengeluaran.

#### Pasal 42

- (1) BPP *Ad hoc* melakukan pembayaran sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh KPA KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran.
- (3) Tata cara pembayaran oleh BPP *Ad hoc* kepada penerima hak dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis.

#### Paragraf Kedua

#### Panwas Kabupaten/Kota

#### Pasal 43

- (1) Dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) digunakan oleh:
  - a. Panwas Kabupaten/Kota;
  - b. Panwas Kecamatan.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan cara BPP Panwas Kabupaten/Kota melakukan pembayaran berdasarkan SPBy yang ditandatangani PPK Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) SPBy sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri bukti pengeluaran.

#### Pasal 44

- (1) Panwas Kecamatan melakukan pembayaran sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan oleh PPK Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bukti pengeluaran.
- (3) Tata cara pembayaran oleh Panwas Kecamatan kepada penerima hak dilaksanakan berdasarkan Pedoman Teknis.

#### Bagian Ketiga

#### Pertanggungjawaban Dana Hibah Paragraf Pertama

#### KPU Kabupaten/Kota

#### Pasal 45

- (1) BPP *Ad hoc* menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada Bendahara Pengeluaran/BPP KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Format bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Teknis.
- (3) BPP *Ad hoc* bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya.

#### Pasal 46

- (1) BPP KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan:
  - a. bukti-bukti pengeluaran KPU Kabupaten/Kota; dan
  - b. bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ dari BPP *Ad hoc*.
- (2) Dalam hal tidak ditunjuk BPP, Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPP KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 47

- (1) Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah uang yang ditransfer kepada BPP KPU Kabupaten/Kota dengan bukti-bukti pengeluaran yang dipertanggungjawabkan.
- (2) Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada PPK KPU Kabupaten/Kota.

#### Pasal 48

- (1) PPK KPC Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman Teknis.
- (2) PPK KPU Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang telah diverifikasi kepada PPSPM KPU Kabupaten/Kota.
- (3) PPK KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan rekapitulasi beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh PPK KPU Kabupaten/Kota, PPSPM KPU Kabupaten/Kota menerbitkan SP2HL untuk selanjutnya disampaikan kepada KPPN.
- (2) Tata cara pengajuan SP2HL kepada KPPN dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan hibah.

Paragraf Kedua

Panwas Kabupaten/Kota

Pasal 50

- (1) Panwas Kecamatan menyampaikan bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ kepada BPP Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) Format bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Pedoman Teknis.
- (3) Panwas Kecamatan bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya.

Pasal 51

- (1) BPP Panwas Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi penggunaan dana berdasarkan:
  - a. bukti-bukti pengeluaran Panwas Kabupaten/Kota; dan
  - b. bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ dari Panwas Kecamatan.
- (2) BPP Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 52

- (1) PPK Panwas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana beserta buktibukti pengeluaran dan SPTJ yang disampaikan oleh BPP Panwas Kabupaten/Kota sesuai dengan Pedoman Teknis.
- (2) PPK Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ yang telah diverifikasi kepada PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi, dilampiri SPTJM yang ditandatangani oleh Ketua Panwas Kabupaten/Kota dan Kepala Sekretariat Pan was Ka bu' paten/Kota.
- (3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) PPK Panwas Kabupaten/Kota bertanggung jawab penuh terhadap dana hibah yang digunakannya.

Pasal 53

- (1) PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) kepada PPSPM Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi penggunaan dana beserta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM Sekretariat Bawaslu Provinsi menerbitkan SP2HL untuk selanjutnya disampaikan kepada KPPN.
- (3) Tata cara pengajuan SP2HL ke KPPN dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan hibah.

Pasal 54

- (1) Alur mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota pada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Alur mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah untuk kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Pada Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PENYESUAIAN PAGU BELANJA YANG BERSUMBER DARI HIBAH DALAM DIPA

Pasal 55

- (1) KPA KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA.
- (2) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. sebesar yang direncanakan akan digunakan sampai akhir tahun anggaran berjalan;
  - b. sebesar realisasi penerimaan hibah; atau
  - c. paling tinggi sebesar perjanjian hibah.
- (3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui revisi DIPA sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara revisi anggaran.
- (4) Hibah langsung dalam bentuk uang yang sudah



diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA, diproses melalui mekanisme revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sekretariat Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung dalam bentuk uang tanpa menunggu terbitnya revisi anggaran.

#### Pasal 56

- (1) Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang yang akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja dimaksud dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan.
- (3) Untuk pendapatan hibah langsung dalam bentuk uang yang bersifat tahun jamak (*multi years*), pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan hibah langsung dalam bentuk uang tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme revisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

### BAB VII

#### PEMBUKUAN BENDAHARA DAN PELAPORAN KEUANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

#### Pasal 57

- (1) BPP KPU Provinsi dan/atau BPP KPU Kabupaten/Kota harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban BPP atas uang yang dikelolanya.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan buku kas umum dan buku-buku pembantu yang telah diperiksa dan diuji oleh PPK.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban BPP untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh BPP dan PPK serta disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran KPU

Provinsi dengan dilampiri salinan rekening koran sebagai pertanggungjawaban atas sejumlah dana yang diterima dari Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi.

- (4) Laporan Pertanggungjawaban BPP untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh BPP dan PPK serta disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota dengan dilampiri salinan rekening koran sebagai pertanggungjawaban atas sejumlah dana yang diterima dari Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi mengkonsolidasikan Laporan Pertanggungjawaban BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran untuk disampaikan kepada KPPN.
- (6) Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten/Kota mengkonsolidasikan Laporan Pertanggungjawaban BPP KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran untuk disampaikan kepada KPPN.

#### Pasal 58

- (1) BPP Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau BPP Panwas Kabupaten/Kota harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban BPP atas uang yang dikelolanya.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan buku kas umum dan buku-buku pembantu yang telah diperiksa dan diuji oleh PPK.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban BPP ditandatangani oleh BPP dan PPK, serta disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dengan dilampiri salinan rekening koran sebagai pertanggungjawaban atas sejumlah dana yang diterima dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Bendahara Pengeluaran Sekretariat Bawaslu Provinsi mengkonsolidasikan Laporan Pertanggungjawaban BPP Panwas Kabupaten/Kota dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran untuk disampaikan kepada KPPN.

#### Pasal 59

Tata cara penyusunan Laporan Pertanggung-

jawaban Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6) dan Pasal 58 ayat (4), mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### Bagian Kedua

#### Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

##### Pasal 60

- (1) KPA KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan KPA Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengelolaan dana hibah langsung dalam bentuk uang.
- (2) Tata cara penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan atas pengelolaan dana hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.

#### BAB VIII

#### PENGENDALIAN INTERNAL

##### Pasal 61

- (1) Ketua KPU/Ketua Bawaslu selaku PA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan Pemilihan.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengendalian intern Pemerintah.

#### BAB IX

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 62

- (1) Pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk daerah otonomi baru yang belum memiliki struktur organisasi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota sebelum pemekaran.
- (2) Petunjuk lebih lanjut mengenai pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk kegiatan Pemilihan di daerah otonomi baru diatur dalam Pedoman Teknis.

##### Pasal 63

- (1) Sisa uang yang bersumber dari hibah langsung dapat dikembalikan kepada pemberi hibah sesuai perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal tidak diatur dalam perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan, sisa uang yang bersumber dari hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas negara.
- (3) Tata cara pengembalian sisa uang yang bersumber dari hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan hibah.

#### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 64

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mulai digunakan untuk tahapan Pemilihan tahun 2017.

##### Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd,  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2016 NOMOR 812

#### Catatan Redaksi:

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

( BN )